

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
2025

PERBUP KAB. PASER NO. 4, BD 2025/NO. 4, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN / KN.130 / 4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan jenis dan jumlah CPP Daerah, tata cara pelaksanaan CPP Daerah dan Desa, pendanaan, pelaporan, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan sanksi. Jenis pangan pokok tertentu meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, dan minyak goreng (khusus minyak goreng ditujukan untuk menjaga stabilisasi harga di konsumen). Selain dari jenis pangan pokok tertentu tersebut di

atas Bupati dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP Daerah. Penyelenggaraan CPP Daerah atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP Daerah dilakukan secara bertahap, tahap pertama penyelenggaraan CPP Daerah terhadap jenis Pangan Pokok tertentu adalah beras. Jumlah CPP Daerah ditetapkan oleh Bupati, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penetapan jumlah CPP Daerah dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Perangkat Daerah terkait dan disertai dengan penetapan standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP Daerah. Penetapan jumlah CPP Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah, penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan, pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, dan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Pelaksanaan CPP Daerah dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan. Penyelenggaraan CPP Desa dilaksanakan oleh Desa. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan CPP Desa membentuk unit pengelola CPP Desa. Unit pengelola CPP Desa menyelenggarakan pengadaan CPP Desa, pengelolaan CPP Desa, dan penyaluran CPP Desa. Sasaran penyaluran CPP Desa meliputi rumah tangga miskin (RTM), lanjut usia (Lansia), masyarakat umum yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi. Penyaluran CPP Desa kepada kelompok sasaran dan penanganan Gejolak Harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.